

Kontribusi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan di Indonesia

Siti Maryam Qurotul Aini, Alifia Syahda, Diana Dewi Roikhatul Jannah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email: qasitimaryam@gmail.com, dianadianal2ass@gmail.com,

Abstract: Waqf plays a strategic role in various aspects of life, particularly in the social, economic, and educational sectors. This study explores the contribution of waqf as an instrument to achieve equitable welfare for society, especially for underprivileged groups. Properly managed waqf assets have demonstrated significant impacts in establishing and developing educational institutions, such as universities and Islamic boarding schools, which contribute to improving human resource quality. Additionally, waqf helps reduce the dependency of impoverished communities on state assistance through the productive management of assets. This article highlights the importance of competent and prudent *nadhir* (waqf managers) in managing waqf assets so that their benefits can be widely distributed regardless of social status. With optimal management, waqf can serve as a solution for creating inclusive and sustainable social welfare.

Keywords: waqf, social welfare, education, economy, *nadhir*

Pendahuluan

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik individu maupun badan pengelola dengan syarat hasilnya dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Dari pengertian tersebut maka wakaf erat kaitannya dengan kegiatan sosial seperti pendidikan, pembangunan masjid, kesejahteraan umat, dan lain sebagainya. Wakaf memiliki potensi yang besar

dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya umat islam seperti halnya zakat, infak, dan shodaqoh.

Dari presentase jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi besar dibidang wakaf untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi. Jika penduduk Indonesia sadar akan wakaf dan berwakaf rutin, maka hasil dari wakaf tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan mudah, setidaknya kebutuhan pokok penduduk Indonesia sudah tidak lagi kekurangan.

Pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibandingkan dengan pendidikan Barat.

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang roboh, anak-anak yang putus sekolah, guru yang “nyambi” menjadi pemulung atau tukang ojek merupakan potret buram pendidikan di Indonesia. Data Kemendiknas menyebutkan pada tahun 2011 ada 135.026 sekolah diseluruh Indonesia yang rusak.

Permasalahan tersebut selain menuntut sifat amanah dari pembuat kebijakan, juga menuntut adanya terobosan-terobosan yang dapat dilakukan bagi ketersediaan dana untuk pengembangan pendidikan dari sektor non pemerintah atau dana sosial. Dalam Agama Islam, ada beberapa instrument dana sosial yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan instrument dana sosial khas Islam yang multiguna.

Keberhasilan wakaf di Indonesia sudah dirasakan oleh pondok pesantren dan lembaga sosial. Diantaranya adalah wakaf yang dilaksanakan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, serta juga dilaksanakan oleh beberapa lembaga pendidikan seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Dari keberhasilan tersebut membuktikan bahwa wakaf benar-benar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf pun banyak memberikan dampak positif dalam bidang

pendidikan maupun ekonomi. Dalam bidang ekonomi, wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi angka kemiskinan, mengingat wakaf memiliki potensi besar jika diterapkan.

Setelah mengetahui bagaimana peran wakaf di Indonesia, maka karya ilmiah ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut bagaimana kontribusi wakaf di Indonesia, bagaimana kontribusinya dalam bidang pendidikan serta perekonomian sehingga dapat menciptakan kesejahteraan umat. Dengan sedikit harapan semoga hasil dari karya tulis ini dapat sedikit menjadi bahan pertimbangan wakaf untuk kedepannya.

Pembahasan

1. Definisi Kontribusi Wakaf

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dapat disimpulkan definisi dari kontribusi yaitu sesuatu yang diberikan kepada lembaga atau yayasan tertentu untuk tujuan biaya atau kerugian bersama-sama. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kontribusi wakaf adalah keterlibatan wakaf dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan tujuan bersama.

2. Kontribusi Wakaf dalam bidang pendidikan

Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh Nazhir yang berbadan hukum dan profesional. Sebagai perbandingan antar Negara, Universitas Al-Azhar kairo Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis dan ribuan madaris Imam Lisensi di Turki, sanggup memberi beasiswa dalam kurun yang amat panjang. Ini merupakan contoh yang sangat membanggakan umat Islam di dunia, dimana lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga wakaf

yang telah membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan internasional yang sangat populer dan berkualitas. Di negeri kita, peran wakaf dalam bidang pendidikan sebenarnya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dan berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain badan atau organisasi tersebut diatas juga terdapat lembaga atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, seperti Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.¹

a. Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Pondok pesantren modern darussalam gontor didirikan oleh tiga bersaudara: KH. Ahmad Sahal, KH. Zainudin Fananie, dan KH. Imam Zarkasyi pada tanggal 20 September 1926. Tiga puluh dua tahun kemudian tepatnya tanggal 12 Oktober 1958 pendiri Pondok Modern Gontor itu mewakafkan pondoknya berupa benda bergerak dan tak bergerak, tanah kering seluas 1.740 Ha, tanah basah (sawah) seluas 16.851 Ha dan gedung-gedung sebanyak 12 buah beserta peralatannya kepada umat islam.²

Badan Wakaf/Nadzir Pondok Modern Gontor mengemban amanah memelihara dan mengatur penggunaan wakaf sebagaimana tercantum dalam syarat piagam penyerahan wakaf sebagai berikut:³ 1. Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal. 2. Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok. 3. Bahwa Pondok Modern

¹ Abdan Rahim, *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, Al Qalam:Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 1, Januari 2019, Hal. 99.

² Jarman Ar roisi dan Syamsuri, *Jurnal Management Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor*, Volume 14 Nomor 2, September 2020.

³ Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern*

harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. 4. Bahwa pihak kedua berkewajiban: a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti. b. Mengusahakan agar pihak kedua mempunyai akta Notareel dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Badan Wakaf Pondok Modern pada tanggal 18 Maret 1959 mengambil kebijaksanaan, dengan mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan bernama Yayasan Pemeliharaan & Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. Yayasan ini didirikan dengan tujuan; memelihara, menyempurnakan dan menambah segala harta benda milik Badan Wakaf Pondok Modern Gontor baik yang berupa harta tak bergerak seperti tanah-tanah dan bangunan-bangunan maupun yang bergerak seperti segala peralatan/perlengkapan seluruhnya, agar dapat tercapainya maksud tujuan dan hajat Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

b. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia

Badan Wakaf UII -yang pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI)- didirikan pada hari Ahad Legi, 27 Rajab 1364 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Karena alasan politik, pada tahun 1948 STI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dan kemudian berubah nama menjadi UII.⁴

Pendirian UII menjelang masa kemerdekaan itu, selain digerakkan oleh keprihatinan umat atas realitas dunia pendidikannya yang buram itu, juga ditentukan oleh kecerdasan tokoh Islam dalam memahami dan mencermati peluang penting pasca-kolonialisasi. Bagi umat Islam, kemerdekaan memberi mereka kesempatan berharga bagi peningkatan mutu pendidikan umat. Badan Wakaf UII hadir dalam konteks tersebut

⁴ Miftahul Huda, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*, Justicia Islamica, Vol.11, No. 1, 2014, hal. 6.

untuk mengaktualkan gagasan pembelajaran bangsa melalui pendidikan. Selain ingin ikut merevitalisasi dunia pendidikan nasional, Badan Wakaf UII juga berkeinginan mentransformasikan nilai-nilai Islam tradisional ke dalam tatanan dan konteks baru yang secara dominan dipengaruhi nilai-nilai modern. Kesadaran ini tampaknya dibentuk oleh kenyataan bahwa meskipun eksistensi pendidikan Islam di Nusantara telah berabad-abad lamanya, namun ia belum berhasil menjadi instrumen penting dalam merespon perubahan sosial yang terjadi secara cepat.⁵

Model penggalangan wakaf yang dilakukan oleh Nazir Badan Wakaf UII adalah; a) aspek penghimpunan wakaf berasal dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah, b) menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi Nazir (earned income), c) memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum/ mauquf 'alaih dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun nonfinansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.⁶

c. Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia

Universitas Muslim Indonesia didirikan pada tahun 1954 ketika Naziruddin Rahmat ditugaskan oleh K.H. Wahid Hasyim Menteri Agama RI di tahun 1951 sebagai kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi (dalam penulisan selanjutnya daerah Sulawesi yang di maksud di sini adalah Sulawesi Selatan). Bermula dari ide membangun Universitas Islam di Makassar oleh Prof. Huzairin yang merupakan seorang tokoh Intelektual Islam di Jakarta dan merupakan salah satu

⁵ Ibid., 8.

⁶ Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*, dalam Tesis UIN Alauddin, Makassar 2016, Hal. 19.

pengurus Universitas Islam Djakarta (UID). Lalu diteruskan membangun Universitas Muslim Indonesia di Makassar oleh Naziruddin Rahmat yang merupakan utusan dari Kementerian Agama yang dikirim ke Makassar.⁷

Dari Yayasan ini menunjukkan bahwa wakaf memang benar-benar berkontribusi dalam pendidikan dengan banyaknya harta wakaf yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat salah satunya dengan mendirikan universitas diatas tanah yang ber status sebagai harta wakaf.

3. Kontribusi Wakaf dalam Mensejahterakan Umat

Menurut data Kementrian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki luas tanah wakaf sebesar 48.812,62 ha yang berada di 348.916 titik. Adapun penggunaan tanah wakaf sebanyak 44,99% digunakan untuk masjid, 28,23% digunakan untuk mushola, 10,59% digunakan untuk sekolah, 8,49% digunakan untuk sosial lainnya, 4,59% digunakan untuk makan dan 3,21% digunakan untuk pesantren.⁸

Dari data tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki aset yang cukup di bidang perwakafan. Banyaknya tanah yang diwakafkan ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pemeluk agama islam. Mereka lebih mempercayakan hartanya untuk tidak dikelola hanya sekedar dalam pemberian manfaat untuk pribadi, tapi ingin mengelola hartanya dan mengembangkannya sehingga manfaat dan hasil dari harta tersebut dapat terus mengalir dan dirasakan oleh banyak orang secara umum. Hal ini merupakan suatu yang baik dan dianjurkan dalam islam, yaitu lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingannya pribadi dalam artian tidak egois terhadap hartanya sendiri. Karena di setiap harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak bagi orang-orang fakir miskin yang membutuhkannya. Sehingga demikian, maka perlu adanya pentasarufan

⁷ Anna Asriani Muchlis, *BERTAHAN DI TENGAH KRISIS: PENDIRIAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI) MAKASSAR, 1945-1965*, Lensa Budaya, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017, Hal. 31.

⁸ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, Aris Stianto, *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020, 84.

harta untuk diberikan kepada yang berhak, seperti melalui jalan shodaqoh, infak, serta juga wakaf.

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terfokuskan pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan tersalurkan kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan syariat agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang dapat dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.⁹ Karena tanpa ekonomi yang baik, maka untuk ibadah pun akan terasa sulit dan berat. Seseorang yang beribadah juga mungkin tidak bisa mengkonsentrasikan hati dan pikirannya dalam amal perbuatan ibadahnya karena terganggu dengan problematika perekonomian kehidupannya. Maka dari itu, perlu adanya usaha untuk menjadikan berjalan lancarnya suatu perekonomian masyarakat agar terciptanya kesejahteraan umat dan ketenangan mereka dalam beribadah. Salah satu usaha untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia adalah dengan wakaf.

Selain dari wakaf yang berupa tanah, wakaf dapat berupa benda lain yang dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus atau mengalir terus yang diistilahkan dengan wakaf produktif. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan tindakan sewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak

⁹ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hal 194.

sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Menurut Irfan Sauqi yang diikuti oleh Syamsuri dalam buku karyanya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan Islam” mengatakan kemiskinan material adalah alasan yang berkaitan dengan ekonomi seseorang yaitu ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi biaya kebutuhan pokok, sedangkan kemiskinan spiritual adalah lemahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama karena nafsu atau ajaran yang menyimpang seperti sekulerisme dan liberalisme.¹¹

Untuk optimalisasi wakaf produktif, dibutuhkan adanya nazhir yang profesional. Dalam hal ini, perlu pembinaan nazhir, sehingga dapat mengembangkan wakaf seoptimal mungkin. Dalam Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Salah satu tujuan Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.¹²

Diperlukan adanya nazhir yang berkompeten dalam mengelola wakaf sehingga harta wakaf dapat disalurkan dan dikembangkan dengan baik pada tempat yang tepat. Nazhir berperan utama dalam pengembangan harta wakaf karena dia menjadi pengelola wakaf. Nazhir harus memiliki sifat-sifat yang adil dan bijaksana dalam pengelolaan wakaf karena berhasil atau tidaknya suatu perwakafan sangat bergantung pada kebijakan nazhir dalam pentasarufan dari harta wakaf tersebut. Oleh karena itulah, diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan kualitas dari nazhir agar terciptanya pengelolaan wakaf yang baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlangsungan perekonomian masyarakat yang sistematis dan teratur berkat dari harta wakaf.

¹⁰ Ibid., 195.

¹¹ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, Aris Stianto, *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020, 87.

¹² Tarmizi dan Muhammadiyah Amin, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 67-68

Berdasarkan perhitungannya pada akhir akhir tahun sekitar tahun 2021, secara umum 44% kualitas nadzir berada pada kategori cukup baik, 31% berada pada kategori kurang baik, 6% kurang baik, dan 19% pada kategori baik.¹³

Dalam UU wakaf Nk 41/2004, dijelaskan bahwa tugas dari nazhir adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Amanah(dapat dipercaya) sebagaimana syarat pemimpin termasuk manager dan nazhir. Yaitu hendaknya memiliki dua kriteria: al-qawi (kuat dan baik ketrampilan intelektual maupun emosional seperti kuat menghadapi resiko) dan al-amin (terpercaya memiliki kemampuan dan etika manajerial).

Sifat dan tugas tersebut harus dimiliki dan dilaksanakan oleh nazhir dalam mengemban amanah yang besar yaitu mengelola harta wakaf. Dengan dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik tugas-tugas tersebut, maka nazhir akan memiliki nilai yang baik sehingga dapat menjalankan dan mengelola wakaf dengan baik pula. Dengan demikian, wakaf akan dapat berkontribusi dalam mensejahterakan umat, bukan hanya umat Muslim tapi bahkan termasuk juga umat non Muslim tanpa membedakan masyarakat yang berkelas tinggi mau apain masyarakat rendah (kecil).

Praktik yang bisa dilakukan oleh nazhir dalam mengelola wakaf untuk membentuk kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberdayakan aset wakaf melalui kegiatan-kegiatan bisnis yang sesuai dengan syariat agama. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti pendirian koprasi simpan pinjam, pelatihan kewirausahaan masyarakat,

¹³ Helmizar Dkk, *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, Volume 02, Edisi 06, April 2022, hal. 2.

¹⁴ Tarmizi dan Muhammadiyah Amin, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 73.

pengumpulan dana sosial, pengadaan pasar murah, bazar, toko, dan penginapan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari wakaf yaitu mengamanatkan kepada pengelola wakaf agar wakaf dapat dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya praktik pemberdayaan yang baik dengan menerapkan bisnis-bisnis yang tepat sehingga aset wakaf dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.¹⁵

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Beliau memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: "Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya". Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang. Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, diantaranya adalah:¹⁶

- a. Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung.

¹⁵ Muhammad Hanif Ibrahim, Annes Nisrina Khoirunnisa, Silvi Sri Mulyani, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Takmir Masjid di Indonesia*, JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy, Vol. 6, No. 2, 2023, Hal. 174-175.

¹⁶ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hal 197-198.

- b. Wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam.
- c. Wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, maka wakaf yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar dalam mensejahterakan umat, perekonomian masyarakat dan dalam bidang sosial ekonomi. Sehingga peranan wakaf di Indonesia memang besar dan memiliki potensi untuk dikembangkan untuk menciptakan perekonomian negara yang stabil dan terus berkembang baik sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat tanpa memandang status masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah.

Penutup

Kontribusi wakaf merupakan keterlibatan wakaf dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang sama secara bersama-sama. Wakaf sangat berperan aktif dalam mensejahterakan rakyat karna bersifat umum pemanfaatannya.

Selain daripada untuk mensejahterakan umat, wakaf juga sangat berkontribusi dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan formal maupun pondok pesantren yang berdiri dari tanah wakaf dan berkembang karena hasil dari pengelolaan harta wakaf, seperti universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Indonesia, pondok modern darussalam Gontor Ponorogo, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan sosial masyarakat juga menjadi tujuan dari adanya kontribusi wakaf di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya nadhir atau pengelola wakaf yang berkompeten dan bijak dalam

mengatur harta wakaf, sehingga wakaf dapat terus dikembangkan dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat secara umum tanpa membedakan strata sosial, bahkan utamanya untuk masyarakat kecil yang tidak mampu. Dengan adanya wakaf yang dikelola dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan dan ekonomi dari masyarakat miskin utamanya. Serta juga meringankan beban dari ketergantungan pada negara. Dengan adanya harta wakaf maka dapat mengelola aset pendidikan maupun ekonomi dengan pengelolaan pribadi atau kelompok sehingga lebih merata penerimaannya. Dengan demikian akan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh umat.

Dengan sedikit harapan dari penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan sedikit perubahan dalam mengelola wakaf menjadi lebih baik lagi khususnya bagi setiap nadhir dan para pembaca, dan umumnya bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Abdan Rahim, *Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 1, Januari 2019.
- Jarman Ar roisi dan Syamsuri, *Jurnal Management Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor*, Volume 14 Nomor 2, September 2020.
- Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern*.
- Miftahul Huda, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*, Justicia Islamica, Vol.11, No. 1, 2014.
- Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*, dalam Tesis UIN Alauddin, Makassar 2016.
- Anna Asriani Muchlis, *BERTAHAN DI TENGAH KRISIS: PENDIRIAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI) MAKASSAR, 1945-1965*, Lensa Budaya, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017.

Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, Aris Stianto, *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020.

Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016.

Tarmizi dan Muhammadiyah Amin, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.

Helmizar Dkk, *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, Volume 02, Edisi 06, April 2022.

Muhammad Hanif Ibrahim, Annes Nisrina Khoirunnisa, Silvi Sri Mulyani, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Takmir Masjid di Indonesia*, JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy, Vol. 6, No. 2, 2023.